

## KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Maria Alfons <sup>1</sup>

Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB

### ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak kepulauan, budaya bahkan hasil-hasil bumi maupun produk-produk yang dihasilkan ataupun hasil-hasil karya intelektual yang kemudian berkembang menjadi percaturan yang menarik didunia terutama di bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan internasional. Perolehan kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti akan mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Adanya sertifikat merupakan data bukti fisik dan data bukti yuridis, sertifikat tersebut merupakan jaminan perolehan kepastian hukum untuk melindungi kekayaan intelektual, Perolehan kepastian hukum dibidang kekayaan intelektual adalah supaya melindungi sumber daya alam dan hayati yang merupakan produk-produk masyarakat.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Perolehan Hak, Kekayaan Intelektual

### ABSTRACT

*Indonesia is one country that has a lot of islands, culture and even the crops or products produced or the results of intellectual work which later developed into an attractive arena in the world, especially in the fields of economy, industry and international trade. Acquisition of legal certainty is a matter that can only be answered normatively based on the legislation in force, not sociological, but legal certainty normatively is when a rule is made and legislated for sure will set out clear and logical, in the sense not cause doubts -raguan (multi-interpretation) and logical in the sense of a system of norms with other norms so as not to clash or conflict norms arising from uncertainty. The existence of a certificate of physical evidence data and data juridical evidence, the certificate is a guarantee of the acquisition of legal certainty to protect intellectual property, Obtaining legal certainty in the field of intellectual property is in order to protect natural resources and biodiversity are the products of society.*

**Keywords:** Rule of Law, Acquisition, Intellectual Property

### ***Pokok Muatan***

KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL..... 303

<sup>1</sup> Kabid Hukum di Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB

A. PENDAHULUAN.....	304
B. PEMBAHASAN .....	306
1. Sejarah Perkembangan HKI.....	306
2. HKI dalam Sistem Hukum Indonesia .....	309
3. Konsep Kepastian Hukum .....	312
4. Kepastian Hukum yang dikehendaki HKI .....	315
C. Kesimpulan .....	316
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>317</b>

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak kepulauan, budaya bahkan hasil-hasil bumi maupun produk-produk yang dihasilkan ataupun hasil-hasil karya intelektual yang kemudian berkembang menjadi percuturan yang menarik didunia terutama di bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan internasional.

Dalam hubungan antar bangsa, erat kaitannya dengan perdagangan internasional, Indonesia masuk sebagai negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut *WTO*) yang kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, mengharuskan Indonesia melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan *WTO* tersebut, termasuk dalamnya dengan *Agreement on Trade Related Aspects Property Rights* (selanjutnya disebut *TRIP's Agreement/ Hak Kekayaan Intelektual*).

Patut diketahui bahwa sebelum terbentuknya *WTO*, masalah HKI dalam dimensi internasional berada dibawah administrasi *World Intellektual Property Organization (WIPO)* salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada Tahun 1967.<sup>1</sup> *WIPO* sendiri

telah membuat pasal-pasal untuk melindungi HKI. Hubungan antara *WIPO* dan *WTO* tertuang dalam *Agreement Between the WIPO and the WTO, 1995*.<sup>2</sup> *TRIP's* sendiri mendasari hubungan ini mengatakan:

*“Desiring ti establish a mutually supportive relationship between and WTO and the WIPO (referrend ti in this Agreement as “WIPO”) as well as other relevant international organizations”*

Pasca Indonsia meratifikasi persetujuan *WTO/TRIPs* ini mengandung sejauhmana pelaksanaan penegakan hukum. Dimana penegakan hukum merupakan pelaksana amanat dari aturan yang telah ada, misalnya dengan memberikan pemahaman atau sosialisasi, pelatihan, kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi hak kekayaan intelektualnya, yang mana negara bertanggung jawab atas kekayaannya.

Sebenarnya bagi Indonesia pelaksanaan hak kekayaan intelektual bukan hanya karena *TRIP's*. Sejarah menunjukkan Indonesia sudah mengenal dan menerapkan *TRIP's* sejak lama, bahkan sejak zaman Hindia Belanda.<sup>3</sup> Hal ini dipahami mengingat Belanda, seperti juga negara-negara lain pernah melakukan kolonisasi,

<sup>1</sup> WIPO, salah satu badan khusus PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum nomor 3346 (XXIX) 17 Desember 1974.

<sup>2</sup> Achmad Zen Purba Achmad Zen Umar Purba,SH.LLM. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Penerbit PT Alumni, Bandung-2005 Hal.6

<sup>3</sup> Ibid

kepentingan untuk menyebar paham tentang perlindungan atas karya intelektual untuk kesuksesan pihaknya sebagaimana masih segar diingatan kita bahwa beberapa waktu yang lalu hasil karya bangsa kita yang berupa Tarian Reok Ponoroggo, Lagu Rasa Sayang-e, Batik maupun Angklung yang dipublikasi oleh negara Malasya sebagai hasil karyanya, sehingga menimbulkan perang dingin yang kemudian diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dengan pengakuan milik bangsa Indonesia.

Banyak kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan HKI, sebagaimana dikatakan diatas perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ikut campur tangan Pemerintah dalam melindungi karya dan produk-produk masyarakat selama ini kalau terlihat kurang melakukan perlindungan terhadap hasil bangsa sendiri, padahal kalau dilihat undang-undang akan HKI telah mengaturnya, namun masih saja ada pihak luar dengan begitu gampangnya melakukan pengambilan atas karya dan hasil produk-produk bangsa kita. Disadari pula bahwa banyaknya aset dan kekayaan intelektual Indonesia telah didaftarkan diluar negeri sebagai milik bangsa asing. Hal ini karena kurangnya kesadaran akan pentingnya aset karya intelektual dan ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.<sup>4</sup>

Meskipun perjanjian TRIP's telah dihasilkan dan setiap negara yang tergabung didalam WTO telah sepakat untuk melindungi HKI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, keberadaan HKI didalam perjanjian tersebut tetap saja dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan terutama bagi negara-negara yang berkembang. Banyak pihak berpendapat bahwa HKI sebenarnya adalah salah satu bentuk penjajahan baru yang diterapkan

dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang dan terbelakang. Samuel Oddie katakan bahwa : Perlindungan HKI dibawah perjanjian TRIP's adalah sebuah "bentuk penjajahan ekonomi yang sopan." Timbulnya pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa keuntungan dan perlindungan HKI lebih dirasakan oleh negara-negara maju ketimbang negara-negara berkembang. Yang kemudian mengakibatkan negara-negara berkembang bersikeras untuk melindungi HKInya.<sup>5</sup>

Akhir-akhir ini perkembangan HKI sangatlah menarik perhatian dunia, negara-negara maju seperti Inggris, Singapura, Filipina, Thailand membuka kantor-kantor Paten dan mengelola anggarannya secara swadana yang diperoleh dari sistem pendaftarannya yang kemudian dari anggaran tersebut dipergunakan untuk berbagai program seperti sosialisasi dan publikasi.

Indonesia sendiri telah dikenal sebagai salah satu negara pembajak kekayaan intelektual terhebat didunia, yang kemudian membuat perekonomian Indonesia terguling begitu cepat. Julukan ini seperti menghampas Indonesia sebagai negara yang terbiasa melakukan pelanggaran di bidang HKI yang selanjutnya kreativitas dan segala bentuk intellectual property kita yang menjadi modal perekonomian global bangsa di masa depan tidak bisa tumbuh lagi. Dan tidak bisa bersaing dipasaran internasional, sebab akan timbul gugatan-gugatan dari pihak asing yang merasa dirugikan dari pembajakan yang dilakukan bangsa kita atas kekayaan intelektual bangsa asing tersebut, contoh yang sangat besar kita lihat pada bajakan produk media optikal seperti, audio, CD, VCD dan CD-ROM

<sup>4</sup> Kompas, Wakil Presiden : *Pelanggaran HKI patut disayangkan*, 2 Agustus 2000.

<sup>5</sup>Oddie A Samuel, *TRIP's- Natural Rights and A Police Form of Economic Imperialism*. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1996.

baik dalam aplikasi perangkat lunak bisnis maupun perangkat lunak hiburan.<sup>6</sup>

Belajar dari permasalahan pembajakan yang sering dilakukan bangsa kita maka, sebaiknya bangsa Indonesia harus dapat melindungi kekayaan intelektualnya sendiri sehingga dapat bersaing dengan negara-negara asing pemilik kekayaan intelektual yang telah ada dan telah didaftarkan menurut sistem hukum negaranya.

Masalah-masalah kekayaan intelektual yang merupakan kekayaan intelektual bangsa Indonesia patut perlu kita lindungi dan jangan lagi melakukan pembajakan atas kekayaan intelektual bangsa asing, sebab nampak terlihat bangsa asing juga berani mengambil hak kekayaan milik kita yang kemudian muncul berbagai gejala menyalahkan bangsa asing.

Menyadari hal tersebut maka bagaimana peran pemerintah Indonesia dan penegakan hukum dalam upaya perbaikan-perbaikan secara profesional dibidang HKI dan perlindungannya, yang kemudian tidak kalah penting untuk bagaimana menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan HKI demi perekonomian bangsa, sehingga tidak lagi membawa kerugian bagi bangsa Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi negara-negara yang membutuhkan kekayaan intelektual kita.

Dengan permasalahan yang dihadapi bangsa kita sangatlah diperlukan adanya kepastian hukum untuk mendukung perlindungan atas kekayaan HKI bangsa Indonesia. Kepastian hukum tidak lain untuk menjamin adanya keadilan dalam hubungan kemasyarakatan baik dalam negara sendiri maupun luar negara.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Perkembangan HKI

Dalam pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi disegala bidang, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dimana keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian itulah membuka peluang pasar produksi dari dalam negeri keluar negeri secara kompetitif sebaliknya membukan peluang masuknya pasar produk-produk global ke dalam pasar domestik. Inilah yang menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian bangsa yang selalu diikuti dengan adanya perkembangan perekonomian luar kedalam negari.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu tuntutan perekonomian yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam dunia perdagangan, industri dan investasi, yang kemudian dapat memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan pemilik hak terkait.

Akhir-akhir ini begitu sering kita dengar ditelinga bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya..

Permasalahan Hak Milik Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Awal perkembangan permasalahan HKI sangatlah sederhana, misalnya mengenai tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan tertentu, apa-apa telah ditemukannya dan diciptakannya dengan

<sup>6</sup>. Anrian Sutedi, SH. MH. Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hal. 9.

kemampuan tenaga maupun kemampuan intelektualnya.

Dari permasalahan yang sangat sederhana maka, muncul siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya intelektualnya, apabila kemudian terkait dengan suatu hasil karya bilamana didalamnya terdapat bahan baku yang berasal dari negara lain dan sebagainya. Permasalahan ini kemudian menjadi majemuk untuk terjadi berbagai revolusi dibidang HKI terutama revolusi di bidang industri dan masuk ke revolusi politik antar negara. Sebab dengan adanya revolusi sangat memberikan dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun perkembangan perlindungan HKI.

Sejarah HKI dimulai pada Konvensi mengenai Hak Milik Intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu konvensi Hak Milik Perindustri dan Konvensi Hak Cipta.<sup>7</sup>

Suatu hal yang sangat perlu mendapat perhatian bersama bahwa dengan adanya kedua konvensi ini maka lahirlah suatu kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Milik Intelektual secara internasional, dan merupakan juga realisasi terhadap perlunya satu aturan yang bersifat global dan menyeluruh dibidang HKI ini.

Perkembangan isu perlindungan akan HKI pertama sudah dimulai pada tahun 1476 di Inggris dimana ketika itu usaha-usaha dibidang penulisan dan seni tidak berkembang karena pada saat itu membutuhkan perlindungan atas hak cipta. Kemudian HKI berkembang dibidang industri yang dimulai pada abad ke-16, dengan berawalnya pemberian paten atau 'oktroi'. Yang pada saat itu Paten diberikan sebagai pemberian perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapannya

dalam pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas suatu hak. Pada tahun 1623 di Inggris dasar-dasar paten mulai berlaku pada saat terbitnya *Statuta of Monopolies* yang kemudian diikuti oleh Prancis pada tahun 1791 dengan lahirnya UU tentang Paten, diikuti dengan Amerika Serikat dengan UU Patennya pada tahun 1836.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh besar atas masalah hak milik intelektual bukan hanya sebatas objek yang menjadi kajiannya tetapi sudah masuk dalam ranah perkembangan doktrin. Misalnya dengan perkembangan teknologi pembuatan *micro chip* atau semi konduktor, berkembang pula objek yang dilindungi dibidang HKI lahirlah apa yang disebut sebagai hak topografi.<sup>8</sup> Contoh lain juga perkembangan rekayasa bioteknologi menyebabkan pula lahirnya kebutuhan melindungi terhadap variates tanaman. Dan masih banyak pula contoh-contoh lain dimana perkembangan HKI berkembang dan mempunyai keterkaitan dengan perkembangan sebelumnya.

Dalam perkembangannya permasalahan HKI semakin kompleks saja apalagi terkait dengan bidang ekonomi yang kemudian masuk dalam bidang politik yang sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan. Salah satu contoh dimana masalah paten yang sekarang ini tidak lagi menjadi pembicaraan tentang bagaimana melindungi penemuan-penemuan baru didalam negerinya, tetapi sudah meluas masuk dibidang politik, ekonomi antar negara-negara berkembang dan negara maju dengan segala kaitan dan akibat sampingnya.

<sup>7</sup>. Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah. 1997. *HKI (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Inonesia.)* Bandung PT Citra Aditya Bhakti. Hal. 1.

<sup>8</sup> Santun M Siregar. "Paten dan Potensinya Pada Pertumbuhan Ekonomi" *Media HKI*, Vol. V/ No. 1. 2004. Oktober. Jakarta. Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI. Hal 9.

Indonesia dalam pembentukan sistem perlindungan HKI tidak lepas dari pengaruh konvensi maupun tekanan internasional, konsekuensinya Indonesia sebagai anggota peserta harus taat pada pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dan tekanan internasional tersebut berupa pengaruh internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral, multilateral maupun regional.

Kemudian tekanan internasional yang diterima Indonesia dapat berupa intervensi asing baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intervensi dalam segala bentuk ataupun transaksi perdagangan internasional, yang senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan HKI yang memadai.

Akhir-akhir ini perkembangan HKI terlihat sebagai suatu kondisi tawar-menawar yang ditunjukkan oleh adanya tarik-ulur kepentingan antara negara berkembang dan negara maju, sehingga munculnya pengisyratan yang diciptakan dalam berbagai perjanjian-perjanjian dan tidak heran HKI dalam perdagangan internasional selalu menjadi topik yang dipersoalkan dan membutuhkan pembahasan yang sangat serius guna melindunginya.

Pada konvensi Jenewa bulan September 1990 Intellectual Property in business briefing banyak mendiskusikan mengenai masalah hak kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta dan hak-hak manusia yang lainnya yang kemudian ini disebut dengan *TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Right)*. Menurut penjelasan undang-undang No.7. Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang merupakan suatu kebijakan ekonomi pasar yang bersifat terbuka, dimana perundingan bertujuan :

1. meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin produser pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. merumuskan aturan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI.
4. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HKI.

Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intelektuan Property Organization*.<sup>9</sup>

Sejalan dengan perkembangan HKI dari masa ke masa maka timbullah *GATT (Genral Agreement on Trariff and Trade)*. Yang juga memperlmasalahkan HKI yang timbul karena adanya desakan dari Amerika Serikat yang menilai *WIPO* tidak mampu melindungi HKI dinegaranya di dunia internasional. Sisi lain *WIPO* dan *GATT* juga banyak menawarkan harapan karena mempunyai badan penyelesaian sengketa (*Dispute Sattlemen Body*) yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul antar anggotanya.

Tahap penyelesaian sengketa dalam organisasi ini adalah konsultasi, pembentukan panel, pemeriksaan banding, dan pelaksanaan putusan. Apabila tahap konsultasi gagal ditempuh, maka akan ditempuh cara lain yaitu melalui tawaran Direktur Jenderal *WTO* yaitu melalui *good office, conciliation*, atau *mediation*.

Dalam perkembangannya dari *WTO* sampai pada *TRIP's* mengisyratkan agar

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah. 1997. Op. Cit. hal 10

negara-negara anggotanya menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan beberapa konvensi internasional seperti, *Paris Convention (1967)*, *Bern Convention (1971)*, *Rome Convention (1961)*, and *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integral Circuit (1989)*, *article 2 and article 3 TRIP's Agreement (1994)*.<sup>10</sup> Isyarat tersebut juga memberikan petunjuk kepada Indonesia untuk dapat beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan tersebut termasuk ketentuan yang diratifikasi WTO. Sampai saat inipun Indonesia baru meratifikasi 2 konvensi yang diharuskan, yaitu *Paris Convention (1967)*, dan *Bern Convention (1971)*.

Keberadaan keseluruhan aturan tersebut memang merupakan ketentuan yang tidak bisa terelakan dalam proses perlindungan HKI. Dalam kerangka pembahasan HKI dari segi substantif norma hukum yang mengaturnya tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh negara tertentu tetapi juga terkait dengan norma-norma hukum internasional.<sup>11</sup> Disinilah kita melihat hakikat hidupnya sistem hukum itu. Dimana ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam bidang HKI yang didasarkan pada perkembangan masyarakat dunia.

## 2. HKI dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara historis, peraturan perundang-undangan dibidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. selanjutnya Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885). UU Paten (1910), dan UU Merek (1992). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama

Netherlands East-Indies telah menjadi Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1893 sd. 1936 dan anggota Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works sejak tahun 1914.

Pada zaman penduduk Jepang yaitu tahun 1942sd 1945, semua peraturan perundang-undangan dibidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda

Kemudian pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S.5/41/4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G.1/2/17. yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek Kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan

<sup>10</sup>. OK Saidin. *Aspek Hukum HKI*. Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada. hal 24.

<sup>11</sup>. Ibid. Hal. 23

undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961. penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 meratifikasi Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam konvensi parais pada saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu pasal 1 sd 12 dan pasal 28 ayat (1).

Pemerintah pada tanggal 12 April 1982 mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pada tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Presiden RI pada tanggal 23 Juli 1986 membentuk sebuah tim khusus dibidang HKI melalui Keputusan No. 34 tahun 1986, tim tersebut dinamakan tim Kepres 34. yang tugas utamanya adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional dibidang HKI, perancang peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI dikalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Tim Kepres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya system paten ditanah air. Setelah Tim Kepres 34 ini merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982,

akhirnya pada tahun 1989 pemerintah mengesahkan UU Paten yang baru tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 13 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987, sebagai perubahan atas UU. No. 12. tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU. No.7. tahun 1987 secara tegas dinyatakan bahwa perubahan atas UU. No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu esalon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989 yang kemudian UU ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU paten 1989 ini mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan

mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Halmana disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan secara khususnya disektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting.

Pengesahan UU paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 1992, Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. kemudian pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merivisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. Kemudian di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI yakni UU No. 30 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 31. tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan persetujuan *TRIPS*, pada

tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Kemudian juga pada pertengahan tahun 2002 disahkannya UU Hak Cipta menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

Kalau menilik pada keberadaan UU No. 19 Tahun 2002 ada beberapa pembaharuan yang dilakukan, yang terdiri dari: 1) database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi; 2) penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media audio, media audiovisual, dan/atau sarana telekomunikasi; 3) penyelesaian sengketa oelg pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa; 4) penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak; 5) batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung; 6) pencamtuman hak informasi manajemen elektronik dan saran kontrol teknologi; 7) pencamtuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi hak terkait; 8) ancaman pidana atas pelanggaran hak tercipta; 9) ancaman pidana dan denda minimal; 10) ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan prograam komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Pembaharuan ini sebenarnya bukan saja pada 10 poin diatas, tetapi pembaharuan dari UU No 19 tahun 2002 ini juga terletak pada diintegrasikannya mutan materi dari UU Hak Cipta lama UU No. 19 Tahun 2002, sehingga kini dalam memaham,i dan mempelajari UU Hak

Cipta tidak lagi serumit dahulu. Dengan mudah sekarang hanya tinggal membuka UU No. 19 Tahun 2002, tanpa harus melihat pada UU Hak cipta sebelumnya. Disamping itu, UU No. 19 Tahun 2002 juga telah memilah kedudukan antara hak cipta dan hak terkait, sehingga lebih jelas lagi.

Dengan berlandaskan pada pembaruan-pembaruan ini, asumsi yang dapat ditangkap dari pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) adalah terciptanya upaya perlindungan hukum hak cipta yang lebih efektif lagi dibanding dengan undang-undang sebelumnya.

Akan tetapi, sebagai catatan kritis terhadap UU No. 19 Tahun 2002 ini masih perlu diingatkan beberapa hak pokok yang akan menjadipetensi bagi tidak efektifan UU No. 19 Tahun 2002. Potensi ini setidaknya dapat diidentifikasi dalam hal: pertama: masih adanya peraturan-peraturan yang bersifat simbolik, Hal ini dikhawatirkan menjadi UU No. 19 Tahun 2002 akan menjadi “mandul”. Kedua, di dalam UU No. 19 Tahun 2002 diatur adanya suatu upaya pembatalan.

Namun upaya ini tidak diikuti dengan ketentuan yang mengatur tentang kriteria-kriteria suatu hak cipta yang dapat dibatalkan. Alhasil ini hanyalah akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum hak cipta yang berkepanjangan. Ketiga, diterapkannya delik biasa dalam sanksi pidana hak cipta sesungguhnya hanyalah akan menambah deretan terjadinya petensi penegakan hak yang sifatnya transaksioanal.

Di Indonesia sekarang ini muncul dua pandangan terhadap HKI dan keterlibatan Indonesia dalam penegakan hak-hak pada perdagangan global. Pertama HKI merupakan bagian dari perjanjian internasional yang diikuti Indonesia, sehingga harus ada penyesuaian tanpa peduli adanya ketimpangan posisi dan kesempatan. Ang-

gapanya dengan memperbanyak jumlah hak cipta dan paten maka akan ada perlindungan alam dan sosial budaya yang penuh dengan potensi HKI, seperti keragaman spesies tanaman dan hewan, maupun warisan budaya tradisi.

Kedua sebaliknya menganggap perjanjian internasional yang disebut TRIP's yang merupakan bagian dari WTO akan menegaskan ketimpangan antarnegara didunia dan membuat negara industry maju mendapat keuntungan lebih dulu. Sementara negara berkembang harus membayar mahal menggunakan software atau menoton VCD yang diproduksi negara maju.

Sungguh menyedihkan melihat hal-hal ini, maka disinilah dibutuhkan penerapan dan penegakan hukum yang pasti serta adanya ketegasan pemerintah untuk melindungi HKI kita dimasa sekarang ini juga menuju masa yang akan datang.

### 3. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.[1] Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.

Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des Rechts). (CST Kansil, Engelién R. *Kamus istilah Hukum. Jakarta Jala Permata Aksara, 2009*). [2] Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,

keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (*Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Bandung PT Revika Aditama 2006*). [3] Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). [4]. (*Sudikmo Mertokusumo. H. Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. PT Radja Grafindo Persada, 2010*)

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[5] (*L.J. Van Apeldoorn. dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (bandung PT Revika Aditama 2006)*).

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[6] (*terjemahan Moeliono dalam Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir (bandung PT Revika Aditama 2006)*).

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana sosial disorganization atau kekacauan sosial.[7] (*M.Yahya Harahap. Permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta, Sinar Grafika, 2002*)

Kepastian hukum adalah “sicherheit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang

penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.[8] (*Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta UKI Press, 2006*)

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.

Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).[9] (*Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta UKI Press, 2006*)

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Sehingga kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum

yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

#### 4. Kepastian Hukum yang dikehendaki HKI

Hukum itu harus pasti karena dengan hal yang pasti bersifat dapat dijadikan ukuran kebenaran dan tercapainya tujuan hukum itu sendiri yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

Sering juga dikatakan oleh sebagian masyarakat hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Pada kenyataannya kepastian hukum perolehan atas kekayaan intelektual belumlah berjalan dengan baik, padahal secara normative telah termuat dalam undang-undang kekayaan intelektual, apabila dikaji maka begitu mudah dapat dilaksanakan, namun yang terjadi sebaliknya masyarakat dan para pelaku bisnis tidak jarang mau melakukan apa yang tercantum dalam amanat ketentuan yang telah ada sehingga masih saja terjadi konflik, misalnya saja dalam sistem pendaftaran banyak dari masyarakat mengatakan biaya pendaftaran terlalu mahal dan proses pendaftarapun terlalu lama sehingga mereka tidak melakukan pendaftar atasnya.

Secara prosedural pendaftaran yang diterapkan pemerintah dalam undang-

undang kekayaan intelektual tersebut untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat maupun pelaku bisnis agar terhindar dari banyaknya pengambilan hak yang dilakukan oleh pihak luar, namun sementara disisi lain masyarakat mempunyai pemikiran yang berbeda, bahwa tanpa melakukan pendaftarapun kekayaan intelektualnya dapat dinikmati oleh pihak luar.

Terlihat disini seharusnya fungsi dan peranan hukum itu berjalan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum haruslah sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) yakni, bagaimana melakukan perubahan sosial yang didasarkan pada pemikiran bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial dapat disempurnakan dan dapat difungsikan secara efektif dalam mewujudkan sarana hukum bagi masyarakat, namun seakan iklim belum kondusif untuk meningkatkan semangat menghasilkan karya kekayaan intelektual yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.

Banyaknya perbincangan atas pelanggaran dibidang HKI sudah menjadi isu global, terutama setelah adanya persetujuan *TRIP's* dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan tersebut juga tidak terlepas dari adanya masalah-masalah pelanggaran tersebut seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, TTLST, rahasia dagang dan lainnya di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks, penuh paradoks, ambiguitas dan delimitatis.

Banyaknya kasus yang berkaitan dengan HKI yang berhubungan *misappropriation* yang dilakukan oleh negara-negara maju, sehingga perlu memperoleh kepastian hukum atas HKI. Pada ketentuan dibidang HKI telah memuat untuk dapat melindungi kekayaan intelektual perlu dilakukan pendaftar, dan pendaftaran atas

kekayaan intelektual menganut sistem *First To File*.

Sekalipun masyarakat lokal di Indonesia tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan akan sistem pendaftaran dan terjadi *missappropriation* karena faktor ketidaktahuan atau tradisi, maka pemerintah pusat maupun daerah tetap dituntut berperan aktif sebagai otoritas yang berkewajiban melindungi segenap bangsanya dari segala ancaman-ancaman terutama ancaman *Misappropriation* maupun ancaman *unfair trade practices* terhadap hak-hak kolektif warga masyarakat lokal atas HKI mereka.

Terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka alternatif yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI telah memberikan dorongan kepada masyarakat dan para pelaku bisnis dibidang Kekayaan Intelektual untuk melakukan pendaftaran atas sumber daya alam maupun hayati supaya mendapat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektualnya. Pendaftaran atas HKI merupakan salah satu bentuk perhatian khusus dari pemerintah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa produk kekayaan intelektual mereka mempunyai nilai ekonomis yang dapat mensejahterakan kehidupannya.

Dengan pendaftaran atas kekayaan intelektual maka tidak gampang produk-produk masyarakat diambil secara tanpa hak oleh negara lain yang dikembangkan pula menjadi hak mereka dan memperkaya perekonomian negaranya. Dengan kata lain pelaku bisnis dan masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual sudah sepatutnya melakukan pendaftaran untuk melindungi kekayaannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Pendaftaran atas kekayaan intelektual dapat mencegah terjadi sengketa Hukum apabila ada yang memanfaatkannya.

Sosialisasi yang dilakukan Ditjen HKI dengan beberapa instansi pemerintah, baik dipusat maupun di daerah serta lembaga-lembaga yang bergerak dibidang KI kepada masyarakat yang memiliki produk-produk bernuansa kekayaan intelektual dan pelaku bisnis, merupakan suatu penyampaian informasi agar masyarakat mendapat perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya dan memperoleh kepastian hukum. Perolehan kepastian hukum merupakan suatu yang pasti sesuai ketentuan atau ketetapan yang harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Dalam tatanan perolehan kepastian hukum atas kekayaan intelektual penegak hukumlah memiliki peran penting untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat dan para pelaku bisnis dibidang kekayaan intelektual, hal ini terkait dengan adanya sertifikat yang diterbitkan dari sistem pendaftaran yang dilakukan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen KI merupakan data fisik dan data yuridis yang diperoleh untuk jaminan kepastian hukum kekayaan intelektual masyarakat maupun pelaku bisnis.

Perolehan kepastian hukum berupa sertifikat oleh penegakan hukum dipandang sebagai upaya melaksanakan dan menerapkan hukum demi mewujudkan keadilan dan menjamin adanya perlindungan hukum bagi para pengguna kekayaan intelektual.

### C. Kesimpulan

Akhir-akhir ini begitu sering kita dengar ditelinga bahwa KI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam kerangka pengaturan di bidangnya, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sering pula terjadi permasalahan-permasalahan yang terus berkembang. Awal perkembangan

permasalahan KI sangatlah sederhana, misalnya mengenai tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan tertentu oleh pihak lain. Dalam pelaksanaan KI bagi kepentingan masyarakat dan para pelaku bisnis kerangka pengaturan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi KInya. Disinilah kita melihat hakikat hidupnya sistem hukum itu, dimana ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan masyarakat, dalam bidang KI yang didasarkan pada perkembangan masyarakat dunia.

Sungguh menyedihkan melihat permasalahan kekayaan intelektual bangsa kita yang diambil dan dipergunakan untuk pemanfaatan pihak luar, maka disinilah dibutuhkan penerapan dan penegakan hukum yang pasti serta adanya ketegasan pemerintah untuk melindungi HKI kita dimasa sekarang, dan juga menuju masa yang akan datang. Untuk itulah dibutuhkan adanya perlindungan atasnya sehingga akan nampak suatu kepastian kepemilikan kekayaan intelektual bangsa kita.

Perolehan kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti akan mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum yaitu

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dilakukan pendaftaran atas kekayaan intelektual maka akan memperoleh sertifikat. Adanya sertifikat merupakan data bukti fisik dan data bukti yuridis, sertifikat tersebut merupakan jaminan perolehan kepastian hukum untuk melindungi kekayaan intelektual, selanjutnya masyarakat dan para pelaku bisnis dibidang kekayaan intelektual dapat memanfaatkan sertifikat yang ada untuk mengembangkan produk-produk mereka yang mempunyai nilai ekonomi. Perolehan kepastian hukum dibidang kekayaan intelektual adalah supaya melindungi sumber daya alam dan hayati yang merupakan produk-produk masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. Zen Purba, HKI Pasca TRIP's, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005
- Anrian Sutedi, SH. MH. Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Bagir Manan dan Kuntara, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni. Bandung 1992.
- Bernard Arif Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju Bandung, 2000, hal 212
- E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan. IV. Ichtiar. Jakarta.1957.
- Ismael Saleh, Hukum dan Ekonomi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990

- Jenet Rahmi. HKI. Penyalagunaan Hak Eksklusif. Airlangga University Press. 2007.
- Muhammad Djumhana & Djubaeda, Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta.
- Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung. 2004.
- Oddie A Samuel, *TRIP's- Natural Rights and A Police Form of Economic Imperialism*. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 1996.
- Santun M Siregar. "Paten dan Potensinya Pada Pertumbuhan Ekonomi" Media HKI, Vol. V/ No. 1. 2004. Oktober. Jakarta. Direktorat Jenderal HKI Depertemen Hukum dan HAM RI.